



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2052/2023
TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI
INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Peraturan Presiden Tahun 2023, Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program penyusunan peraturan presiden tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
 - b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil pembahasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2052/2023
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA
ORGANISASI INTERNASIONAL
NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI
INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 - 2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 3. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan

- VI. Anggota
1. Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 5. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
 6. Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet
 7. Hayu Sihwati Lestari, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
 8. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri
 9. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
 11. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
 12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan
 13. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
 14. Wahyudi Putra, S.H., Koordinator Harmonisasi Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

15. Novila Mayangsari, S.IP., M.A., Kepala Bidang Hubungan Regional, Sekretariat Kabinet
16. Rafika Octoviana, S.H., LL.M., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
17. Arief Rachmat Hidayat, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri
18. Paradhika Galih Satria, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
19. Fazri Reza, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
20. Nursal, S.H, M.Hum, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
21. Moch. Mahmudi, S.H., M.I.Kom, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
22. Eka Sakti Panca Indraningsih, S.H., Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
23. Lintang Krina Ermaya, S.H., LL.M., Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
24. Dwi Puspasari, S.K.M., M.Sc., Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
25. Rika Rianty, S.K.M., M.H., Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
26. Muhammad Fajar Adhdhuha, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
27. Endang Kumolosari, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
28. Ery Yuni Wijianti, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
29. Marhaeni Linda Hapsari, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan

30. Devin Catur Pangestu, S.H., Biro Hukum,
Kementerian Kesehatan

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 2. Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 3. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003